



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BONG LIE TJU, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jl. Krendang Selatan RT.012, RW.006, Krendang, Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **H. ELVAN GOMES, S.H., HJ. BEATRIX SL.PH, S.H., ANDRI, S.H., MUKHTAR, S.H., ANTO DWI HARDIANTO, S.H.** dan **DHIO SUHARMUNASTRIE** dan sekaligus memilih kediaman hukumnya pada Kantor **Advokasi dan Investigasi Hukum Elvan Gomes Dan Rekan** yang beralamat di Ruko Crown Palace Blok D/15 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Tambora, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 3 januari 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **PT. Permata Indo Kav QQ. Ridwan** yang beralamat di Sentra Industri Terpadu III Elang Laut Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Kementerian Hukum dan Ham QQ. Dirjen Kekayaan Intelektual Kumham** yang beralamat di Jl. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Polsek Tanah Abang, QQ. Polres Jakarta Pusat, QQ. Polda Metro Jaya** yang beralamat Jalan Penjernihan I No.8, RT.3/RW.7, Bendungan Hilir, Tanah Abang, RT.5, RT.3/RW.7, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan jawab-jawab kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah register perkara Nomor : 32/Pdt.G/2024/ PN Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-tergugat, dengan mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pembeli produk BIOAQUA dari Republik China, dan kemudian penggugat mendapat ijin sebagai Eksekutif dalam penjualan produk BIOAQUA China di Indonesia;
2. Bahwa kemudian tergugat I (satu) membuat pendaftaran merk kepada tergugat II (dua) dengan gambar : **BIOAQUA**
3. Bahwa dengan terbitnya merk seperti point 2 tersebut, tergugat I (satu) melakukan pengebakan kepada penggugat dengan memerintahkan oknum untuk menjadi pembeli secara online produk BIOAQUA China kepada penggugat;
4. Bahwa kemudian barang tersebut jadi barang bukti laporan oleh tergugat I (satu) kepada turut Tergugat dengan tuduhan penggugat memalsukan merk tergugat I (satu);
5. Bahwa kemudian turut tergugat memerintahkan anggotanya mendatangi rumah penggugat dan melakukan penyitaan terhadap produk BIOAQUA China lainnya yang tidak termasuk dalam laporan tersebut;
6. Dan kemudian penggugat di periksa oleh turut tergugat, dan kemudian turut tergugat memfasilitasi perdamaian antara penggugat dan tergugat dikantor turut tergugat;
7. Bahwa mediasi tersebut tidak ada titik temu karena tergugat memerintahkan penggugat membuat berita permohonan maaf selama 3 (tiga) kali di harian Kompas, atau 1 (satu) kali di harian Kompas;
8. Bahwa penggugat tidak sanggup membuat berita permohonan maaf terhadap tergugat karena biayanya mahal sampai dengan ratusan juta rupiah, dan tergugat hanya sanggup dengan biaya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
9. Bahwa dengan gagalnya mediasi tersebut anak penggugat dipanggil untuk dimintai keterangan oleh turut tergugat berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/250/XXI/SPKT/POLSEK METRO TANAH ABANG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 Desember 2023;
10. Dan dengan laporan tersebut diatas, turut tergugat membuat surat perintah

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan nomor : Sp.Lidik/1103/XII/2023/Sektro TA, Tanggal 07 Desember 2023.

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas perbuatan laporan polisi tersebut yang dibuat tergugat didasari pembuatan merk tergugat II (dua) tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena BIOAQUA adalah brand kecantikan dari China yang sudah meramaikan industri sejak tahun 2009 dengan gambar:



sedangkan tergugat berdiri tahun 2021 dan namanya bukan BIOAQUA tetapi gambar terlampir : BIOAQUA dan logo ini digunakan tergugat di dalam kop suratnya yang kuasa penggugat lihat dari penyidik yang menangani perkara ini;

12. Bahwa seharusnya dengan fakta tersebut laporan polisi ini harus dihentikan bukan dilanjutkan dengan penyelidikan, karena tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum baik dalam perpol Kapolri tentang penyidikan perkara, dan melanggar Undang Undang merk dan adanya dugaan tindakan penggelapan hukum tergugat dengan menggunakan turut tergugat, yang seolah olah adanya terjadi peristiwa pelanggaran hukum dari penggugat kepada tergugat, padahal penggugat membeli dan mendapat ijin jual dari pemilik produk dari China dan berbeda dengan merk tergugat;
13. Bahwa berdasarkan aturan Undang Undang/WIPO Copyright Treaty, yaitu Undang Undang hak cipta international yang terbit yaitu oleh Bangsa Bangsa sejak tahun 1996, bahwa jelas berdirinya produk BIOAQUA China yang bergerak dibidang kecantikan sudah ada sejak tahun 2009 dan tergugat baru ada tahun 2021;
14. Berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan tergugat dan turut tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUH perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", dimana tindakan pengebakan dan membuat laporan keteranga yang melawan hukum yang merugikan penggugat merupakan perbuatan melanggar Undang Undang Pidana maupun Perdata, dan karenanya tergugat I (satu) dan II (dua) serta turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu laporan polisi yang dibuat tergugat dan surat penyelidikan yang dibuat turut tergugat harus dinyatakan

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum, dan juga merk yang didaftarkan tergugat harus dibatalkan demi hukum karena digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum kepada penggugat mengakibatkan kerugian moril dan materil kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a) Moril sebesar tidak kurang dari Rp. 100.000.000.000,- seratus milyar rupiah;
- b) Materil sebesar tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000.000,- dua milyar rupiah;
- c) Jadi jumlah kerugian sebesar Rp. 102.000.000.000,- seratus dua milyar rupiah;

Dan karenanya tergugat dan turut tergugat diwajibkan secara tanggung renteng memberi ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 102.000.000.000,- seratus dua milyar rupiah sebagai mana diatur pasal 1365 KUH perdata tersebut;

15. Bahwa demi terjadinya keadilan kepada penggugat maka dimohonkan sah dan berharga sita lebih dahulu terhadap aset aset tergugat dan menghentikan produk jualan tergugat sampai dengan adanya kekuatan hukum yang pasti terhadap gugatan ini dan menghentikan lebih dahulu laporan polisi maupun surat penyelidikan yang diterbitkan turut tergugat serta menghentikan pemeriksaan yang terkait laporan polisi dan surat penyelidikan tersebut diastis sampai adanya inkrah gugatan ini;
16. Menyatakan dan memutuskan tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya membatalkan laporan polisi nomor : LP/B/250/XXI/SPKT/POLSEK METRO TANAH ABANG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 Desember 2023, Dan laporan penyidikan nomor : Sp.Lidik/1103/XII/2023/Sektro TA, Tanggal 07 Desember 2023, serta memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Ham QQ. Dirjen Kekayaan Intelektual Kumham untuk membatalkan pendaftaran merk milik turut tergugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami atas nama penggugat memohon pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan
2. Sah dan berharganya sita jamin terlebih dahulu terhadap :
 - a) Penyitaan aset aset tergugat I (satu)
 - b) Menghentikan sementara pemeriksaan polisi laporan polisi nomor :

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/250/XXI/SPKT/POLSEK METRO TANAH ABANG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 Desember 2023, Dan laporan penyidikan nomor : Sp.Lidik/1103/XII/2023/Sektro TA, Tanggal 07 Desember 2023.

3. Menghentikan sementara penggunaan pendaftaran merk tergugat I (satu) yang diterbitkan oleh tergugat II (dua).
4. Menyatakan tergugat I (satu) dan II (dua) serta turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat.
5. Menyatakan dan memutuskan sebagai berikut :
 - 1) Membatalkan laporan polisi dan surat penyelidikan polisi laporan polisi nomor : LP/B/250/XXI/SPKT/POLSEK METRO TANAH ABANG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 Desember 2023, Dan laporan penyidikan nomor : Sp.Lidik/1103/XII/2023/Sektro TA, Tanggal 07 Desember 2023;
 - 2) Membatalkan hak merk tergugat I (satu) yang digunakan dalam membuat laporan polisi dan pengebakan hukum yang dikeluarkan oleh tergugat II (dua);
 - 3) Membebaskan dan memutuskan para tergugat dan turut tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 102.000.000.000,- seratus dua milyar rupiah;

Demikian surat gugatan ini, jika Pengadilan Jakarta Utara QQ. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berketetapan lain mohon putusan dan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak datang menghadap ke persidangan :

- Penggugat, hadir kuasanya tersebut di atas;
- Tergugat I, hadir Kuasanya **SUPRIANA SARIPUDIN ZAENAL, S.H.** dan **OCTOVIAN POLTAK**, keduanya staff HRD & Legal PT. Permata Indo Kav. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024 dan Surat Tugas Kantor No. 002/02-2024/Dir-PIK tertanggal 21 Februari 2024;
- Tergugat II, hadir Kuasanya KURNIAMAN TELAUMBANUA, S.H., M.Hum, NOVA SUSANTI, S.H., M.H., IRMA SETIO PRATIWI, S.H., ATIK RACHMI KUNHANDAYANI, S.Kom, M.Si, AUGUSTIAWAN MUHAMMAD, S.H., M.H., NOVIANA SETYANINGTYAS K., S.H., M.H., GEMA PERMANA RAHMAN, S.H., HARDI NURCAHYO, S.H. M.H., HANIF NUR KHOLIFAH, S.H., M.H., RIZKY ADITYA PRATAMA, S.H., AGUNG HARISH BASTORO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2024 dan Surat Tugas Kantor No. HKI-KI.06.07.01-12 tertanggal 5 Februari 2024;

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat, hadir Kuasanya **MARTUA MALAU, S.H.,M.H., HARYANTO, S.H., RUDIN NAPITUPULU, S.H.** dan **MUHAMMAD ANDRIANTO**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024 dan Surat Perintah Tugas No. Sprin/280/II/HUK/2024/Sektor TA, tertanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, kedua belah pihak telah hadir, maka untuk memenuhi maksud Perma No.1 Tahun 2016 Jo. Perma No.3 Tahun 2022. kedua belah diwajibkan untuk menempuh jalan damai dengan upaya/prosedur Mediasi dan atas persetujuan kedua belah pihak ditunjuklah Saudara **NS. HOTMARIA H. SJABAT, S.Kep.,S.H.,M.Km.** Mediator Non Hakim sebagai Mediator. Akan tetapi setelah melewati tenggang waktu yang telah diberikan, ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut proses Mediasi tidak berhasil, sehingga pada persidangan berikutnya pada tanggal 5 Juni 2024 dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I, telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 12 Juni 2024 yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM)

- a) Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya angka 1 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat mendapat ijin sebagai Eksekutif dalam penjualan produk BIOAQUA asal China di Indonesia ?**

Bahwa didalam kamus besar bahasa Indonesia yang di maksud dengan Eksekutif sbb :

- Berkenaan dengan pengurusan (pengelolaan Pemerintah) atau menyelenggaraan sesuatu;
- Kekuasaan menjalankan Undang-Undang;
- Pejabat tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada direktur Utama atau pemimpin tertinggi dalam perusahaan atau organisasi;

- b) Bahwa sebagai mana juga dalil Penggugat dalam gugatannya angka 2 dan 3 mendalilkan permohonan pendaftaran Merek BIOAQUA yang di miliki Tergugat 1 di makasudkan untuk melakukan pengebakan kepada Penggugat;

- Dalil Penggugat membuktikan ketidak pahaman dan kurangnya pengetahuan Penggugat itu sendiri, dengan disahkannya Undang-

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomer :20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Tujuan dari pendaftaran merek intinya adalah : untuk menghindari kerugian bagi si Pemilik Merek itu sendiri sebagai orang yang memiliki hak atas brand tersebut;

- Dengan mendaftarkan Merek, pemilik Merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Merek tersebut dalam kegiatan bisnis mereka dan dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan atau meniru Merek tersebut, sehingga dapat mencegah pesaing atau pihak lain menggunakan Merek yang serupa;
- Bahwa dengan di terbitkannya sertifikat Merek BIOAQUA Nomer : IDM 000640247, kelas barang/jasa 03 Tanggal 12 September 2018, dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Cessi) kepada PT.Permata Indo Kav Akta Notaris Dewi Maya Rachmandani Sobari,SH.,M.kn Nomer 15 tanggal 16 Juni 2021. Tergugat 1 PT.Permata Indo Kav memiliki hak untuk melaporkan kepada pihak berwajib (kepolisian) berkaitan dengan adanya penjualan/peredaran produk palsu yang di lakukan oleh Penggugat;
- Bahwa dengan diterimanya laporan Kepolisian Tergugat 1 pada tanggal 07 Desember 2023, dengan Nomer : LP/B/250/XXI/SPKT/Polsek Metro Tanah Abang, .Polres Jakarta Pusat, sudah sesuai dengan ketentuan PerUndang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer : 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, BAB XVIII "KETENTUAN PIDANA" Pasal 100;
 - (1). Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek Terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah);
 - (2). Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah);

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- (3). Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Yang jenis barangnya mengakibatkan Gangguan Kesehatan, Gangguan Lingkungan hidup, dan /atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000.,00 (lima milyar rupiah)

B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MENYIDANGKAN PERKARA INI (KOMPETENSI RELATIF)

- 1) Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mempermasalahkan perihal pendaftaran Merek BIOAQUA milik Tergugat 1 yang mana Pendaftaran Merek BIOAQUA milik Tergugat 1 telah mendapatkan sertifikat Merek Nomer : IDM 000640247, Tanggal 12 September 2018, dari kantor Kementerian Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralih (Cessi) kepada PT.Permata Indo Kav dengan Akta Notaris Dewi Maya Rachmandani Sobari,SH.,M.kn Nomer 15 tanggal 16 Juni 2021;
- 2) Bahwa dalam Gugatan yang lain (angka 11 dan 12) Penggugat Juga mempermasalahkan bentuk tulisan dan logo Merek BIOAQUA milik Tergugat 1, dan didalam permohonan Gugatan Pengugat juga memohon perihal Pembatalan Merek BIOAQUA milik Tergugat 1;
 - **Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer : 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 76 (3) Gugatan Pembatalan Merek diajukan Kepada Pengadilan Niaga terhadap Pemilik Merek Terdaftar;**
 - Bahwa berdasarkan Pasal 83 "PENYELESAIAN SENGKETA" Bagian Kesatu "Gugatan atas Pelanggaran Merek"
 - (1) Pemilik Merek Terdaftar dan/atau PENERIMA LISENSI Merek Terdaftar dapat mengajukan Gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa :
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;



- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek Terkenal berdasarkan putusan Pengadilan;
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DI AJUKAN KEPADA PENGADILAN NIAGA;

Berdasarkan uraian yang diuraikan diatas oleh Tergugat 1 serta berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang kuat untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara a.quo memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Tuntutan kerugian Materil dan Immateril seluruhnya;
3. Menolak Permohonan Sita Jaminan seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar per;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Kuasa Tergugat II, juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Juni 2024, yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, benar telah terdaftar merek milik Tergugat I, diantaranya :



2.

Nomor Daftar	Tanggal Pendaftaran	Etiket Merek	Kelas
IDM000640247	27 Maret 2019	BIOAQUA	3
IDM000996618	08 September 2022	BIOAQUA	35
IDM000903223	28 Oktober 2021	BIOAQUA	16
IDM001127737	10 Oktober 2023	BIOAQUA	5
IDM001040517	26 Desember 2022	BIOAQUA	30
IDM001045227	02 Januari 2023	BIOAQUA	28
IDM001045069	02 Januari 2023	BIOAQUA	21
IDM001056197	09 Februari 2023	BIOAQUA	25
IDM001045244	02 Januari 2023	BIOAQUA	20
IDM001004234	23 September 2022	BIOAQUA COSMETICS	3
IDM001179025	25 April 2024	BIOAQUA LAB	3
IDM001094478	27 Juni 2023	BIOAQUA MAN	3

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh Negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan;

3. Bahwa dengan terdaftarnya merek BIOAQUA atas nama Tergugat I dalam Daftar umum Merek adalah telah sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa: Pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi, khususnya dalam pemeriksaan substantif dimana Tergugat II melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek yang mengacu dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sehingga pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena Negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku system *First to file* untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan yang diajukan lebih dahulu untuk barang/ jasa sejenis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat poin 1 halaman 1, Tergugat II sampaikan bahwa hal tersebut adalah mengada-ngada. Dapat Tergugat II sampaikan bahwa merek yang dilisensikan adalah merek yang telah terdaftar di Indonesia, selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pemilik merek BIOAQUA terdaftar di Indonesia adalah **PT PERMATA INDO KAV**, yang beralamat di Pantai Indah Selatan, Komplek Pergudangan Sentra Industri (Sit), Pantai Indah Kapuk III D/3, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, sehingga secara hukum pihak tersebut yang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain dengan kata lain Pemilik merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
6. Secara hukum pemilik merek terdaftar telah sesuai dengan hak yang dimilikinya, yang telah diberikan oleh Negara untuk dapat menggunakan sendiri merek tersebut dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, sehingga sangat berlebihan dan tidak berdasar dalil dari Penggugat yang mengatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu sangatlah tepat dalil Penggugat tersebut untuk ditolak karena Tergugat I menggunakan haknya sesuai dengan yang diberikan oleh Negara.;
7. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat poin 13 halaman 2, Penggugat harus dapat membuktikan di muka persidangan dan dapat Tergugat II sampaikan bahwa dalil Penggugat tersebut bukan ranahnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum melainkan gugatan yang bersifat pembatalan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga;
8. Bahwa, selanjutnya Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*. **Dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam posita tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;**

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat II memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat tidak mengajukan Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Juni 2024, kemudian terhadap Replik Penggugat, oleh Kuasa Tergugat I telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Juli 2024 dan Kuasa Tergugat II telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Juli 2024, yang semuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang belum termuat dalam Putusan ini, sepanjang ada relevansinya dianggap telah tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi substansi dari surat gugatan adalah:

- Bahwa Penggugat adalah pembeli produk BIOAQUA dari Republik China, dan kemudian Penggugat mendapat ijin sebagai Eksekutif dalam penjualan produk BIOAQUA China di Indonesia dan kemudian Tergugat I membuat pendaftaran merk kepada Tergugat II dengan gambar :

BIOAQUA

- Bahwa Tergugat I melakukan pengebakan kepada Penggugat dengan memerintahkan oknum untuk menjadi pembeli secara online produk BIOAQUA China kepada penggugat dan kemudian Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Turut Tergugat dengan tuduhan Penggugat memalsukan merk Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya, diantaranya menuntut :

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- Menghentikan sementara pemeriksaan polisi laporan polisi nomor: LP/B/250/XXI/SPKT/POLSEK METRO TANAH ABANG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 Desember 2023, Dan laporan penyidikan nomor : Sp.Lidik/1103/XII/2023/Sektro TA, Tanggal 07 Desember 2023;
- Menghentikan sementara penggunaan pendaftaran merk Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II;
- Membatalkan laporan polisi dan surat penyelidikan polisi laporan polisi nomor : LP/B/250/XXI/SPKT/POLSEK METRO TANAH ABANG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 Desember 2023, Dan laporan penyidikan nomor : Sp.Lidik/1103/XII/2023/Sektro TA, Tanggal 07 Desember 2023;
- Membatalkan hak merk Tergugat I yang digunakan dalam membuat laporan polisi dan pengebakan hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I, sebagaimana dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi terhadap Surat Gugatan Penggugat, yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Memiliki Kewenangan Menyidangkan Perkara Ini (Kompetensi Relatif), dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mempermasalahkan perihal pendaftaran Merek BIOAQUA milik Tergugat 1 yang mana Pendaftaran Merek BIOAQUA milik Tergugat 1 telah mendapatkan sertifikat Merek Nomer : IDM 000640247, Tanggal 12 September 2018, dari kantor Kementerian Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralih (Cessi) kepada PT.Permata Indo Kav dengan Akta Notaris Dewi Maya Rachmandani Sobari,SH.,M.kn Nomer 15 tanggal 16 Juni 2021;
 2. Bahwa dalam Gugatan yang lain (angka 11 dan 12) Penggugat Juga mempermasalahkan bentuk tulisan dan logo Merek BIOAQUA milik Tergugat 1, dan didalam permohonan Gugatan Pengugat juga memohon perihal Pembatalan Merek BIOAQUA milik Tergugat 1;
- Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer : 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 76 (3) Gugatan Pembatalan Merek diajukan Kepada Pengadilan Niaga terhadap Pemilik Merek Terdaftar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 83 "PENYELESAIAN SENGKETA" Bagian Kesatu "Gugatan atas Pelanggaran Merek"

(1) Pemilik Merek Terdaftar dan/atau PENERIMA LISENSI Merek Terdaftar dapat mengajukan Gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek Terkenal berdasarkan putusan Pengadilan;
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DI AJUKAN KEPADA PENGADILAN NIAGA;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawaban tidak mengajukan Eksepsi tentang kompetensi, sehingga belum dipertimbangkan dan akan terlebih dahulu dipertimbangkan Eksepsi Tergugat I yang mengemukakan alasan Eksepsi tentang kompetensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya menyampaikan bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan peradilan, karena memenuhi aturan HIR Pasal 118/ Pasal 142 R.Bg. dan mendalilkan dasar perbuatan melawan hukum dilakukan secara bersama-sama antara Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I tersebut telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan Eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I mempermasalahkan tentang Kewenangan mengadili, dimana Tergugat I menyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg terhadap Tangkisan atau Eksepsi seperti ini, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang atau tidak mengadili perkara ini;

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peradilan dalam lingkup keperdataan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat, dengan persoalan bermacam ragam yang terkadang menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili (jurisdiction/ kompetensi). Untuk dapat menentukan titik singgung antara lingkungan peradilan yang satu dengan yang lain, tentu akan dilihat substansi persengketaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pun yurisprudensi, karena semakin lama pola perbuatan hukum masyarakat maupun pemerintah makin berkembang;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan posita dari gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat adalah pembeli produk BIOAQUA dari Republik China, dan kemudian Penggugat mendapat ijin sebagai Eksekutif dalam penjualan produk BIOAQUA China di Indonesia dan kemudian Tergugat I membuat pendaftaran merk kepada Tergugat II dengan gambar :

BIOAQUA

dan kemudian Tergugat I melakukan pengebakan kepada Penggugat dengan memerintahkan oknum untuk menjadi pembeli secara online produk BIOAQUA China kepada penggugat dan kemudian Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Turut Tergugat dengan tuduhan Penggugat memalsukan merk Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Petitem dari gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat meminta supaya perkara ini memutuskan :

- Menghentikan sementara pemeriksaan polisi laporan polisi nomor: LP/B/250/XXI/SPKT/POLSEK METRO TANAH ABANG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 Desember 2023, Dan laporan penyidikan nomor : Sp.Lidik/1103/XII/2023/Sektro TA, Tanggal 07 Desember 2023 dan membatalkan laporan polisi dan surat penyelidikan polisi laporan polisi nomor : LP/B/250/XXI/SPKT/POLSEK METRO TANAH ABANG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 Desember 2023, Dan laporan penyidikan nomor : Sp.Lidik/1103/XII/2023/Sektro TA, Tanggal 07 Desember 2023;
- Menghentikan sementara penggunaan pendaftaran merk Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II dan membatalkan hak merk Tergugat I yang digunakan dalam membuat laporan polisi dan pengebakan hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum dari gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang tugas kepolisian yang masih berproses dan berjalan pemeriksaannya, baik sewaktu penyelidikan dan penyidikan, bukanlah menjadi kewenangan dari Hakim Perdata untuk menilainya dan kewenangan tersebut merupakan kewenangan Hakim Pidana dan dapat diuji di permohonan Praperadilan atau pun saat persidangan perkara pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak berwenang menghentikan sementara pemeriksaan polisi laporan polisi nomor: LP/B/250/XXI/SPKT/POLSEK METRO TANAH ABANG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 Desember 2023, Dan laporan penyidikan nomor : Sp.Lidik/1103/XII/2023/Sektro TA, Tanggal 07 Desember 2023 dan membatalkan laporan polisi dan surat penyelidikan polisi laporan polisi nomor : LP/B/250/XXI/SPKT/POLSEK METRO TANAH ABANG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk : Menghentikan sementara penggunaan pendaftaran merk Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II dan membatalkan hak merk Tergugat I yang digunakan dalam membuat laporan polisi dan pengebakan hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dapat dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersengketakan tentang penggunaan pendaftaran merk dan membatalkan hak merk akan dilihat berdasarkan pendekatan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat pihak yang secara tanpa hak menggunakan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan Pemilik Merek Terdaftar dan/ atau penerima Lisensi Merek Terdaftar, maka pemilik merek dapat mengajukan Gugatan Perdata kepada Pengadilan Niaga. Sebagaimana diatur pada Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan: Pemilik Merek terdaftar dan/ atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi dan/ atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan wilayah yurisdiksinya dan untuk wilayah Provinsi

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Jakarta yang berwenang adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka penyelesaian sengketa Merek dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri, sedangkan Pengadilan Niaga berwenang menyelesaikan sengketa Pendaftaran Merek, sengketa Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga, Sengketa Pembatalan Merek, dan sengketa Pelanggaran Merek. Sengketa Pendaftaran Merek pada hakikatnya adalah sengketa atas Keputusan Menteri;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Niaga adalah semua sengketa yang telah ditentukan UU Nomor 20 Tahun 2016 untuk diselesaikan oleh Pengadilan Niaga dan sengketa keperdataan yang terkait dengan Merek, sedangkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Penghapusan Merek atas prakarsa Menteri dan semua Keputusan dan/ atau Tindakan Menteri yang berkaitan dengan Merek yang tidak ditentukan UU Nomor 20 Tahun 2016 untuk diselesaikan Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa sebagaimana amar petitum dari gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghentikan sementara penggunaan pendaftaran merk Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II dan membatalkan hak merk Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Eksepsi dari Tergugat I mengenai Kompetensi relatif, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah beralasan hukum, sehingga Eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Relatif tersebut, dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Relatif telah dinyatakan dapat diterima, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, oleh karenanya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 136 H.I.R. Jo. Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.278.000,00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh DENY RISWANTO, S.H.,M.H. dan MASKUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh DENY RISWANTO, S.H.,M.H. dan DIAN ERDIANTO, S.H.,M.H. hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh WARIH ANJARI, S.H. Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa TERGUGAT I, Kuasa TERGUGAT II dan Kuasa TURUT TERGUGAT dalam persidangan secara elektronik (e-litigasi);

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DENY RISWANTO, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DIAN ERDIANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WARIH ANJARI, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. PNPB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Penggandaan berkas | : Rp 9.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 196.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan T | : Rp 30.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 10.000,00 + |

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 1.278.000,00
(Satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)